



**PUTUSAN**

**Nomor 153/Pid.B/2019/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN AB (Alm)  
Tempat lahir : Bontang  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 22 Juni 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Batu Sahasa 3 Rt. 003, Kelurahan Bontang  
Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan No. SP. Kap/15/VIII/RES.1.8/2019, tanggal 09 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa didepan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 153/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 07 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 153/Pid.B/2019/PN Bon, tanggal 07 November 2019 tentang Hari sidang ;
3. Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN AB (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 KUHP dan Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN AB (Alm) dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam merah.

**Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu JUMIATI IBNU Binti IBNU ABAS**

- 1 (satu ) buah HP Merk AZUS warna hitam putih.

**Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu HASIMAH Binti HASAN**

- 1 (satu) buah jam tangan merk DEVAR'S warna merah.

**Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu HASIMAH Binti HASAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy KT 6503 DY warna merah.

**Dikembalikan kepada pemiliknya**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa **WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN AB (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 di Jalan Batu Sahasa 3 Rt 04 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 di Jalan Batu Sahasa 3 Rt 003 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Baru Sahasa 3 Rt 003 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang yakni di rumah milik saksi HASIMAH Binti HASAN, terdakwa WAHYUDI melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk melalui pintu samping rumah dimana pintu rumah tersebut tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 2 (dua) buah Handphone merk Azus serta 3 (tiga) buah jam tangan merk Devar's warna ungu, merah dan merah muda milik saksi HASIMAH Binti HASAN yang berada di atas lemari kecil di dalam kamar tidur milik saksi. Kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa lalu keluar dari rumah saksi HASIMAH Binti HASAN melalui pintu samping yang terdakwa lewati saat masuk ke dalam rumah.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi HASIMAH Binti HASAN berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung terdakwa jual kepada YUSUP dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih dalam pencarian, 1 (satu) buah Handphone merk Azus warna hitam silver

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kepada temannya namun tidak tahu tempat tinggalnya hanya bertemu di jalan, 1 (satu) buah Handphone Azus terdakwa jual kepada H. HASAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sementara barang lainnya yakni 1 (satu) buah jam tangan merk Devar's warna merah disimpan di rumah terdakwa dan 2 (dua) jam tangan merk Devar's warna ungu dan merah muda terdakwa lupa menyimpannya dimana. Barang-barang yang telah dijual terdakwa keuntungannya digunakan terdakwa untuk berfoya-foya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira jam 04.00 Wita bertempat di Jalan Batu Sahasa 3 Rt. 04 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang yakni rumah milik saksi JUMIATI IBNU Binti IBNU ABAS, terdakwa WAHYUDI melakukan pencurian dengan cara yang pertama terdakwa masuk melalui pintu depan rumah yang mana pintu depan rumah tersebut tidak terkunci dan dalam posisi terbuka dan rumah dalam keadaan sepi. Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut. Selang 3 (tiga) hari terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut saat rumah dalam keadaan kosong dan semua pintu tertutup. Terdakwa lalu membuka jendela belakang rumah tersebut dengan cara menarik jendela sehingga jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah tersebut terdakwa mengambil emas berbentuk segi empat dengan berat 10 (sepuluh) gram yang diambil dari dalam tas yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam merah yang berada di atas lemari tempat tidur. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur yang dapat dibuka dari dalam karena dikunci hanya menggunakan kayu.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi JUMIATI IBNU Binti IBNU ABAS berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam merah terdakwa gunakan sendiri, 1 (satu) buah emas berbentuk segi empat dengan berat 10 (sepuluh) gram terdakwa berikan kepada DAYAT untuk dijual tetapi terdakwa tidak tahu tempat jualnya dimana, terdakwa hanya diberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Sementara uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil juga dari rumah saksi JUMIATI IBNU Binti IBNU ABAS digunakan terdakwa untuk berfoya-foya. Kerugian yang dialami oleh saksi JUMIATI IBNU Binti IBNU ABAS kurang lebih adalah Rp. 6.950.000,- (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 KUHP.

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN AB (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 di Jalan Perikesit Rt 12 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud melawan hukum, diancam karena pencurian*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira jam 10.30 Wita bertempat di Jalan Parikesit Rr. 12 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang yakni warung milik saksi NANIK YULIANTI, dimana saat itu terdakwa ingin makan namun tidak ada makanan di rumah terdakwa, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Scoopy warna merah dengan nomor polisi KT-6503-DY milik saudara terdakwa untuk pergi ke warung. Sesampainya di warung milik saksi NANIK YULIANTI, terdakwa yang melihat keadaan warung sepi dan pemilik warung sedang mencuci piring di belakang langsung menuju ke laci meja tempat menyimpan uang hasil penjualan lalu mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ada di dalam laci. Tetapi tindakan terdakwa tersebut dipergoki oleh saksi SUTOMO. Sambil berjalan mundur terdakwa akhirnya lari meninggalkan sepeda motor milik saudara terdakwa di depan warung dan dikejar oleh saksi SUTOMO. Saksi SUTOMO sempat menangkap terdakwa namun dilerai/dipisahkan oleh warga karena dikira kejadian kecelakaan lalu lintas, terdakwa akhirnya berhasil kabur lagi.
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- milik saksi NANIK YULIANTI yang terdakwa curi, telah terdakwa gunakan untuk berfoya-foya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;





Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah menghadirkan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi HASIMAH Binti HASAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kehilangan 2 buah Handpone Merk ASUS warna hitam dan silver, 1 buah HP Samsung dan 3 buah jam tangan merk DEVAR'S warna ungu, merah dan merah muda ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 25 mei 2019 sekita pukul 22.00 wita di Jalan Batu Sahasa 3 RT. 003, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi simpan diatas lemari didalam kamar tidur dan pelaku masuk dengan cara lewat pintu samping rumah yang memang tidak terkunci, begitu juga pintu kamar tidak terkunci karena kuncinya rusak ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

**2. Anak Saksi RIRIS RISNAWATI Binti (Alm) AGUS SANTOSO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kehilangan 2 buah Handpone Merk ASUS warna hitam dan silver, 1 buah HP Samsung dan 3 buah jam tangan merk DEVAR'S warna ungu, merah dan merah muda ;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 25 mei 2019 sekita pukul 22.00 wita di Jalan Batu Sahasa 3 RT. 003, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi simpan diatas lemari didalam kamar tidur dan pelaku masuk dengan cara lewat pintu samping rumah yang memang tidak terkunci, begitu juga pintu kamar tidak terkunci karena kuncinya rusak ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi ;



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

**3. Saksi NANIK YULIANTI Binti JUMANGIN (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kehilangan uang diwarung milik saksi pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 10.30 wita di Jalan Parikesit Rt. 12, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa uang tersebut saksi simpan didalam laci etalase ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadian tersebut dan hanya mendengar cerita dari anak saksi yaitu Sutomo kalau pelaku dating ke warung mengendarai sepeda motor lalu masuk kedalam warung langsung membuka laci etalase tempat menyimpan uang dan menghambil uang didalam laci ;
- Bahwa pelaku tersebut sempat dikejar oleh Sutomo dan diamankan oleh warga;
- Bahwa adapun kerugian saksi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil uang milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

**4. Saksi RUSTAN TOBBA Bin TOBBA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kehilangan barang isteri saksi yang bernama Jumiaty, adapun barang yang hilang berupa 2 buah HP merk Nokia warna merah hitam wan warna hitam polos serta 2 buah liontin emas masing-masing seberat 10 gram dan 2 gram dan uang sebesar Rp500.000,00 yang sebelumnya disimpan didalam kamar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wita di Jalan Batu Sahasa 3 Rt. 04, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah melalui jendela belakang yang dirusak karena jendela hanya menggunakan plywood ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

**5. Saksi Haji HASAN Bin (Alm) HAJI SINDOI MURITIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pernah membeli 1 buah HP merk Azus warna hitam putih dari terdakwa sekitar bulan Juni 2019 sekitar jam 20.30 wita di Jalan Batu Sahasa 2 Rt. 10, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa saat itu terdakwa dating menawarkan 1 buah HP kepada saksi dan mengatakan HP tersebut adalah miliknya sendiri mau dijual karena butuh uang ;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut seharga Rp500.000,00 dan langsung saat itu juga saksi bayar ;
- Bahwa saksi tidak curiga kepada terdakwa karena sebelumnya sudah kenal terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

**6. Saksi SUTOMO Bin NGADENAN (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kehilangan uang diwarung milik ibu saksi pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 10.30 wita di Jalan Parikesit Rt. 12, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa uang tersebut saksi simpan didalam laci etalase ;
- Bahwa saat itu saksi melihat kalau pelaku datang ke warung mengendarai sepeda motor lalu masuk kedalam warung langsung membuka laci etalase tempat menyimpan uang dan mengambil uang didalam laci ;
- Bahwa pelaku tersebut sempat dikejar oleh saksi dan ditangkap serta

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh warga;

- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah uang yang diambil terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil uang milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait masalah pencurian ;
- Bahwa kejadian pertama pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jalan Batu Sahasa 3 Rt. 003, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dimana barang yang diambil yaitu 2 buah Handpone Merk ASUS warna hitam dan silver, 1 buah HP Samsung dan 3 buah jam tangan merk DEVAR'S warna ungu, merah dan merah muda ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu terdakwa masuk melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci ;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Jalan Batu Sahasa 3 Rt. 04, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dimana barang yang diambil yaitu 2 buah HP merk Nokia warna merah hitam dan warna hitam polos serta 2 buah liontin emas masing-masing seberat 10 gram dan 2 gram dan uang sebesar Rp500.000,00 ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci dan beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi dan masuk melalui jendela belakang yang dirusak ;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Jalan Parikesit Rt. 12, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dimana barang yang diambil yaitu uang sebesar Rp200.000,00 ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu masuk kedalam warung dan langsung mengambil uang dilaci etalase ;
- Bahwa terhadap kesemua barang-barang tersebut ada yang sudah sempat dijual berupa HP dan liontin emas ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam merah ;
- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam Putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy KT 6503 DY warna merah ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk DEVAR'S warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jalan Batu Sahasa 3 Rt. 003, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dimana barang yang diambil yaitu 2 buah Handpone Merk ASUS warna hitam dan silver, 1 buah HP Samsung dan 3 buah jam tangan merk DEVAR'S warna ungu, merah dan merah muda, dengan cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu terdakwa masuk melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci ;
- Bahwa benar kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Jalan Batu Sahasa 3 Rt. 04, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dimana barang yang diambil yaitu 2 buah HP merk Nokia warna merah hitam dan warna hitam polos serta 2 buah liontin emas masing-masing seberat 10 gram dan 2 gram dan uang sebesar Rp500.000,00, dengan cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci dan beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi dan masuk melalui jendela belakang yang dirusak ;
- Bahwa benar kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Jalan Parikesit Rt. 12, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dimana barang yang diambil yaitu uang sebesar Rp200.000,00, dengan cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu masuk kedalam warung dan langsung mengambil uang dilaci etalase ;
- Bahwa benar terhadap kesemua barang-barang tersebut ada yang sudah sempat dijual berupa HP dan liontin emas ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 65 KUHP dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sehingga dengan demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Barangsiapa**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa WAHYUDI Bin SYAMSUDIDIN AB (Alm) telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi Hasimah Binti Hasan, saksi Rustan Tobba Bin Tobba, saksi Haji Hasan maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa WAHYUDI Bin SYAMSUDIDIN AB (Alm), yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;



## Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu” dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu elemen yang terdapat dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni “memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jalan Batu Sahasa 3 Rt. 003, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dimana barang yang diambil yaitu 2 buah Handpone Merk ASUS warna hitam dan silver, 1 buah HP Samsung dan 3 buah jam tangan merk DEVAR'S warna ungu, merah dan merah muda, dengan cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu terdakwa masuk melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci ;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Jalan Batu Sahasa 3 Rt. 04, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dimana barang yang diambil yaitu 2 buah HP merk Nokia warna merah hitam dan warna hitam polos serta 2 buah liontin emas masing-masing seberat 10 gram dan 2 gram dan uang sebesar Rp500.000,00, dengan cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci dan beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi dan masuk melalui jendela belakang yang dirusak ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula dan membawanya pergi, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada



dalam kekuasaannya terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut diatas adalah bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang sebagaimana diuraikan dimuka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa pada kejadian pertama adalah milik saksi Hasimah Binti Hasan dan Riris Risnawati Binti (Alm) Agus Santoso, pada kejadian yang kedua adalah milik saksi Rustan Tobba Bin Tobba dan isterinya Jumiaty Ibnu Binti Ibnu Abas, sehingga dengan demikian elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan/seijin dari para pemiliknya dan adapun maksud dan niat terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;





**Ad. 4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa frasa “diwaktu malam” dalam unsur ini sebagaimana Pasal 98 KUHP yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa mengambil barang-barang tersebut sekitar jam 22.00 wita dan jam 04.00 wita sehingga waktu tersebut termasuk dalam pengertian malam sebagaimana dikehendaki oleh rumusan unsur ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terdakwa mengambil barang-barang tersebut didalam rumah milik para korban yang sebagian besar bertempat tinggal tidak jauh dari rumah terdakwa di Jalan Batu Sahasa 3 Rt 003, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

**Ad. 5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana ;**

Menimbang, bahwa rumusan pasal ini mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, sehingga apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa hal diatas sejalan dengan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan ***bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.***



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Hasimah Binti Hasan pada tanggal 25 Mei 2019 dan barang milik saksi Ruslan Tobba Bin Tobba dan isterinya Jumiaty Ibnu pada tanggal 20 Juni 2019, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan digunakan dalam mempertimbangkan dakwaan kedua, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu” dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu elemen yang terdapat dalam unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni “memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Jalan Parikesit Rt. 12, Kelurahan Bontang Baru,



Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, tepatnya didalam warung makan, dimana barang yang diambil yaitu uang sebesar Rp200.000,00 ;

- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu masuk kedalam warung dan langsung mengambil uang dilaci etalase ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula dan membawanya pergi, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa sejumlah uang yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang sebagaimana diuraikan dimuka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Nanik Yulianti Binti Jumangin (Alm) sehingga dengan demikian elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yaitu saksi Nanik Yulianti Binti Jumangin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan adapun maksud dan niat terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 KUHP dan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam merah, dikembalikan kepada Jumiaty Ibnu Binti Ibnu Abas ; 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam Putih dan 1 (satu) buah jam tangan merk DEVAR'S warna merah, dikembalikan kepada saksi Hasimah Binti Hasan; sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy KT 6503 DY warna merah, walaupun digunakan oleh terdakwa melakukan kejahatan, tetapi karena terbukti bukan milik terdakwa maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil curiannya ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 jo. Pasal 65 KUHP dan Pasal 362 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Bin SYAMSUDDIN AB (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali dan Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam merah ;

Dikembalikan kepada Jumiaty Ibnu Bin Ibnu Abas ;

- 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam Putih;

- 1 (satu) buah jam tangan merk DEVAR'S warna merah ;

Dikembalikan kepada saksi Hasimah Binti Hasan ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy KT 6503 DY warna merah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H dan Ratih Mannul Izzati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonni Arvian Hadi, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H      SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)